KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :http://www.unand.ac.id e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 3538 /XIII/R/KPT/2017

Tentang

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM S1 KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 7276/UN16.2/KP/2017 tanggal 1 Agustus 2017, tentang usul pengangkatan Ketua Program Studi Program S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021.

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi Program S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andaas, maka dirasa perlu untuk mengangkat Ketua Program Studi Program S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021;
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Kedokteran Saudara Yulizawati, SST.,M.Keb dianggap mampu dan cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagai Ketua Program Studi Program S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Periode 2017-2021;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;

KP.

11. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
12. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama	:	Yulizawati, SST.,M.Keb
NIP	:	198107202014042001
Pangkat/Gol.	:	Penata (gol.III/c)
Jabatan	:	Lektor

Sebagai Ketua Program Studi Program S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang
Pada Taggal 3 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI
NIP 196211201987021002

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2017 =